



## Studi Penyelesaian Kasus Iddah dalam Masyarakat Modern Menurut Saifuddin al-Amidy

Muhith

[muhithharashi@gmail.com](mailto:muhithharashi@gmail.com)

### Abstraks

Meski tidak dijumpai dalil yang shârih tentang larangan keluar rumah bagi perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya khususnya bagi wanita dalam masyarakat modern, para fukaha telah sepakat bahwa perempuan yang sedang 'iddah tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat atau dalam keadaan kondisi mendesak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan deduktif - induktif, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perempuan dalam masyarakat modern dibolehkan keluar dari rumah jika ada sebab kebutuhan yang mengharuskannya untuk keluar rumah. Saifuddin al Amidy dalam menentukan sebuah hukum menggunakan tujuh langkah pendekatan, selain itu jika keputusan sebuah hukum itu bisa masuk akal itu lebih diutamakan karena akan mudah lebih diterima masyarakat umum. Sebab Ijma' itu baru bisa terjadi hukum apabila ijma' tersebut menyebutkan alasannya, makanya penerapannya tidak bisa dikatakan ijma' karena alasanya ulama pasti berbeda-beda, begitu juga al-Amidy berpenapat seperti yang terdapat di dalam al-Qur'an apabila itu sudah dianggap suatu kesulitan maka itu bisa dianggap suatu alasan.

Kata Kunci: Iddah Masyarakat Modern

### Overview of Usûl Fiqh al-Ihkam fi Usûl al-ahkam Saifuddin al-Amidy (Study of Iddah Case Resolution in Modern Society)

### Abstract

Although there is no valid argument about the prohibition on going out of the house for women who have just lost their husbands, especially for women in modern society, the jurists have agreed that women who are 'iddah should not leave the house except in an emergency or in an urgent condition. This study uses descriptive analysis method, with analytical techniques and with deductive - inductive, and comparative approaches. Based on the results of the study, it can be concluded that women in modern society are allowed to leave the house if there is a need that requires them to leave the house. Saifuddin al Amidy in determining a law uses a seven-step approach, in addition, if the decision of a law makes sense, it is prioritized because it will be more easily accepted by the general public. Because Ijma' can only apply by law if the ijma' mentions the reasons, so its application cannot be said to be ijma' because the reasons



# AL QOLAM

Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat  
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)  
Vol. 7 No. 1 (2023)



for the scholars must be different, as well as al-Amidy's opinion as contained in the Qur'an if it is considered a difficulty then it can be considered a reason.

Keyword: Iddah in Modern Society

## Pendahukuan

Sepanjang sejarah kemanusiaan sebelum datangnya islam, laki-laki derajatnya dipandang pasti lebih tinggi dari pada perempuan, tidak heran jika diberbagai belahan dunia banyak cerita tragis dalam kehidupan perempuan. Perempuan hanya dimanfaatkan sebagai alat pemuas kebutuhan biologis pria belaka, mereka seringkali disteriotipkan sebagai makhluk yang lemah, baik fisik, mental dan bahkan lemah nalar sehingga perempuan dipandang sebagai sesuatu barang (something) yang boleh diperlakukan sehendak laki-laki, bukan sebagai seorang manusia (somebody).

Bukti marginalisasi perempuan bagi bangsa Arab pra-Islam adalah munculnya tradisi yang dibebankan kepada kaum perempuan setelah kematian suaminya, dalam tradisi masyarakat pra-Islam tersebut secara sadis menerapkan apa yang dikenal dengan 'iddah dan ihdâd (atau hidad) dimana kaum perempuan yang baru saja ditinggal mati suaminya bahkan juga oleh anggota keluarganya yang lain, harus mengisolasi diri di dalam ruang terpisah dengan keluarganya selama setahun penuh. (Syah Waliyullah al-Dihlawiy, 377.) Dalam masa pengasingan itu, perempuan tersebut tidak diperkenankan memakai wewangian, memotong kuku, menyisir rambut, dan berganti pakaian. Dia akan diberi seekor binatang seperti keledai, kambing atau burung untuk dipakai menggosok-gosokkan kulitnya, karena kepercayaan saat itu perempuan diilustrasikan sebagaimana dalam sebuah hadits, karena begitu busuknya bau badan perempuan yang ber-ihdâd, sehingga tidak seorang pun yang berani menghampirinya, dan seandainya ia keluar ruangan dengan segera burung-burung gagak akan menyergapnya, karena bau busuk yang ditimbulkannya, sedihnya tradisi yang dialami perempuan ini tidak berlaku bagi laki-laki. (Al-Qurthubiy, 194)

Islam datang mengusung satu tugas mulia untuk menghapus segala praktik diskriminasi dalam kehidupan umat manusia. Islam hadir membawa pesan profetik, yaitu penegakan keadilan dalam bentuknya yang paling konkret karena misi pokok al-Qur'an diturunkan ialah untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh umat termasuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, baik diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, ataupun ikatan-ikatan primordial lainnya. Semua watak diskriminatif yang berkembang subur dalam masyarakat Arab jahiliyah waktu itu secara berangsur-angsur dieliminasi dan ditolak.

Semua manusia dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama, baik dalam kegiatan ibadah maupun muamalah, bahkan yang paling mulia disisi Allah adalah karena taqwanya, sehingga dalam islam antara laki-laki dan perempuan ada sebagai mitra. Kemitraan dalam hubungan suami isteri dinyatakan al-Qur'an sebagai kebutuhan timbal-balik. Hubungan pernikahan merupakan hubungan



# AL QOLAM

Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat  
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)  
Vol. 7 No. 1 (2023)



cinta-kasih antara dua insan yang berlainan jenis. Dengan logika ini, dapat dipahami bahwa maskawin pernikahan (mahar, shaduqah).

perkembangan dunia modern saat ini, hampir di semua sektor kehidupan dalam beberapa sektor pekerjaan, wanita muslimah sudah terlibat di dalamnya bahkan bukan hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang ringan, tetapi juga dalam pekerjaan yang berat, seperti supir, satpam, buruh bangunan, tukang ojek dan pekerjaan lainnya. Bahkan wanita pada dewasa ini banyak yang ikut eksis dalam bidang olahraga. Olahraga yang bersifat keras yang dulu dipandang hanya layak untuk kaum pria, kaum wanita pun pada saat ini banyak yang berminat, seperti sepakbola, tinju, karate, dan olah raga lainnya. Peranan wanita saat ini sejajar dengan pria diwujudkan dalam peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam berbagai bidang kehidupan.

Wanita modern yang berkarier adalah wanita yang sibuk, yang waktunya kadang-kadang lebih banyak diluar rumah. Demi peningkatan karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Persaingan ketat antar sesama rekan rekan kerjanya, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau, harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu, dan tenaga, demi keberlangsungan kariernya. (Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 2009:11.) Kemudian jika wanita kairer itu adalah seorang muslimah lalu tiba-tiba ditinggal mati suaminya, maka aktivitasnya dalam berkarier dihadapkan dengan ketentuan agama yaitu ihdad selama masa iddahnya. Dari problematikan tersebut penulis mencoba membuat kajian yang berjudul : *Tinjauan Terhadap Ushul Fiqh al-Ihkam fi Ushul al-ahkam Saifuddin al-Amidy (Studi Penyelesaian Kasus Iddah dalam Masyarakat Modern.*

## Metode Penelitian.

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka. Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan *conten analisis*. Yaitu mengkaji berbagai literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, selanjutnya mengumpulkan dan mengklasifikasi berdasarkan formula penelitian, pengolahan data/ pengutipan referensi, menampilkan data, abstraksi data, interpretasi data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan, disini penulis meneliti tentang *Tinjauan Terhadap Ushûl Fiqh al-Ihkam fi Ushûl al-ahkam Saifuddin al-Amidy (Studi Penyelesaian Kasus Iddah dalam Masyarakat Modern)*. Adapun pedoman penulisan jurnal ini merujuk kepada template jurnal al-Burhan (Kumpulan jurnal kajian ilmiah dan pengembangan budaya al-Qur'an Institut PTIQ Jakarta), dan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, tahun 2017.

## Pembahasan Pengertian Iddah



Secara etimologis, kata 'iddah berasal dari kata kerja 'adda ya'uddu yang artinya kurang lebih al-ihshâ', hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. (Ibnu 'Abidin, 502;) Dari sudut bahasa, kata 'iddah biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan. Artinya, perempuan (istri) menghitung hari-hari haidnya dan masa-masa sucinya. secara terminologis, para ulama telah merumuskan pengertian 'iddah dengan berbagai ungkapan, antara lain:

إسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa 'iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia; dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.

Secara kategorial, perempuan yang ber'iddah (al-mu'taddah) dapat dikelompokkan ke dalam dua macam. Pertama, perempuan yang ber'iddah karena ditinggal mati oleh suaminya (al-mutawaffâ 'anhâ zawjuhâ). Ketentuan masa 'iddahnya adalah: 1) empat bulan sepuluh hari (arba'ah asyhur wa 'asyr), dengan catatan tidak hamil, baik pernah dukhûl maupun tidak; 2) sampai melahirkan (wadl'u al-hamli), jika kehamilannya dinisbatkan kepada shâhib al-'iddah. Kedua, perempuan yang ber'iddah bukan karena ditinggal mati oleh suaminya (ghayr al-mutawaffâ 'anhâ zawjuhâ). Ketentuan masa 'iddahnya adalah: 1) sampai melahirkan, bila kehamilan dinisbatkan kepada shâhib al-'iddah; 2) tiga qurû', jika ia pernah menstruasi; [3] tiga bulan (tsalatsat asyhur), bila belum menstruasi atau sudah putus dari periode haid (ya`isah).

Dalam hal terakhir ini, definisi kelompok Syafi'iyah tentang 'iddah layak untuk diperhatikan; (Abdurrahman al-Jaziri, 624.)

مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة  
رحمها أوللتعبد أولتفجعها على زوج

Definisi tersebut mengisyaratkan ada tiga fungsi 'iddah, yaitu barâ'ah al-rahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan), dan bela sungkawa atas kematian suami (tafajju'). Namun, di kalangan ini pun terdapat perbedaan pendapat tentang perempuan yang berzina. Golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan al-Tsauri menyatakan bahwa perempuan yang berzina tidak wajib ber'iddah, dengan alasan bahwa kegunaan 'iddah adalah untuk memelihara keturunan, sedangkan zina dalam pandangan mereka--tidak menimbulkan hubungan nasab. Pendapat ini juga dianut oleh Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khattab. Sementara itu, Malikiyyah dan Hanabilah menetapkan adanya 'iddah bagi perempuan yang berzina. (Wahbah al-Zuhailiy, 286)



## Beberapa Kondisi saat Iddah

Ada beberapa kondisi perempuan tatkala dicerai oleh suaminya yang menjadi patokan dalam penentuan masa 'iddah.

### 1. Qabl al-dukhûl atau ba'da al-dukhûl

Tinjauan pertama yang ada dalam paradigma al-Qur'an adalah apakah istri itu sudah digauli (*madzkhûl biha*) atau belum (*ghair madzkhûl biha*). Bagi istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya, kemudin belum pernah terjadi wathî' (senggama), tidak ada 'iddah baginya. Artinya, istri tersebut setelah putus perkawinan bisa segera langsung mengadakan kontak nikah dengan laki-laki lain. Iddahnya langsung saat itu. Dalilnya al-Ahzab/33:49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ  
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ  
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka kesenangan (*mut'ah*) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

Mayoritas ulama memahami ungkapan '*an tamassû* dalam ayat di atas dengan makna al-dukhûl. Mereka sepakat bahwa ungkapan qabla '*an tamassûhunna* berarti qabla '*an tadhkhûlu biha*. Bagi mereka, ayat ini cukup memberikan dugaan kuat bahwa perempuan yang *ghayr al-madkhûl bihâ* tidak perlu menjalani masa 'iddah. (Sayyid Sabiq, 278)

Menurut jumhur ulama, khalwat yang belum tentu terjadi dukhûl, sudah mengharuskan adanya 'iddah. Pendapat jumhur ini didasarkan pada Hadits riwayat Ahmad dan Atsram dari Zurarah ibn Awfa bahwa al-Khulafâ' al-Râsyidûn pernah memutuskan suatu kasus: "seseorang yang menutup pintu kemudian menurunkan tabir, maka bagi yang laki-laki berwajib membayar mahr dan bagi yang perempuan berkewajiban untuk ber'iddah".

### 2. Dalam Keadaan Haid atau Suci?

Al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan haid, ia dapat menjadikan masa-masa haid sebagai patokan waktu. Sedangkan 'iddahnya adalah tiga qurû'. (Ibnu Rusyd, 188) Berdasarkan Qs al-Baqarah/2: 228.



وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...

*“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurû`. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*

Selanjutnya bagi perempuan yang tidak haid, baik karena masih kecil (belum baligh) maupun akibat sudah menopause masa ‘iddahnya di dalam al-Qur`n adalah tiga bulan. Dalilnya Qs al-Thalaaq/65: 4

وَاللَّيِّ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ  
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيِّ لَمْ  
يَحِضْنَ ...

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa ‘iddahnya maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.*

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa pada dasarnya ‘iddah dihitung dengan qurû`. Namun, bagi perempuan yang belum baligh (lam yahidlna) dan yang sudah memasuki masa menopause (al-ya`isat), perhitungan qurû` tiak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, al-Qur`an memberikan petunjuk agar perhitungan dilakukan dengan menghitung hari, yaitu tiga bulan. Hal ini menunjukkan bahwa tiga quru` itu sama dengan tiga bulan.

### 3. Dalam Keadaan Hamil atau Tidak Hamil

Pokok soal ketiga yang dapat dijadikan standar penetapan ‘iddah bagi seorang istri adalah apakah ia hamil atau tidak. Dalam hal ini, al-Qur`an mengatakan jika perceraian terjadi sewaktu perempuan berada dalam keadaan hamil, maka ‘iddahnya sampai wanita tersebut melahirkan anaknya. Dalilnya Qs al-Thalaaq/65: 4

... وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

*...“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddahnya adalah sampai mereka melahirkan”...*



Ketetapan 'iddah bagi perempuan dalam keadaan ini begitu tegas dan jelas. Ketentuan ini tidak memandang jumlah hari. Mungkin saja 'iddah perempuan seperti ini berlangsung selama 9 bulan atau lebih. Akan tetapi, juga mungkin hanya sesaat karena begitu ia dicerai oleh suaminya lantas ia melahirkan

#### 4. Ditinggal Mati Suami (Cerai Mati)

Dalil Qs. al-Baqarah/2: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا  
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari 4 bulan 10 hari.*

#### 5. Ditalak Suami (Cerai Hidup).

Dalil Qs. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . . .

*Masa 'iddah perempuan yang cerai karena ditalak (cerai hidup) tiga qurû`*

### **Biografi Saifuddin al Amidy**

Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam ditulis oleh Saifuddin Al-Amidi yang bernama lengkap Abu al-Hasan Ali Bin Abu Ali Bin Muhammad Bin Salim ats-Tsa'labi. Al-Amidi adalah nisbah kepada sebuah desa sebelah tenggara Turki. Imam Al-Amidi dilahirkan di Amidi tahun 551 H / 1156 M. dan wafat di Damaskus hari Selasa ketiga bulan safar tahun 631 H / 1233 M. Pada awalnya ia bermadzhab Hambali. Dan menekuni madzhab Hambali dalam bimbingan Abu al-Fath Nasr Bin Fityan Bin al-Muna al-Hambali di Baghdad.

Awalnya al-Amidi menimba ilmu dari para ulama di kampung halamannya hingga menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Awalnya pula dia penganut mazhab Hanbali. Dia belajar mazhab Hanbali dari Abu al-Fath Nasr Bin Fityan Bin al-Muna al-Hambali di Baghdad. Dia kota ini pula dia belajar ilmu qiraat, mendengar hadis dari Abu al-Fath Bin Syatil. Kemudian al-Amidi berpindah mazhab, yaitu menjadi penganut mazhab Syafi'i setelah berguru kepada Abu al Qasim Bin Fadhlân. Setelah itu dia pindah ke Mesir untuk mendalami ilmu-ilmu rasional seperti logika dan filsafat. Pada akhirnya al-Amidi menjadi ulama besar mazhab Syafi'i dan Asy'ari.

Berselang beberapa tahun ia pindah ke Mesir dan mendalami ilmu-ilmu rasional seperti logika dan filsafat. Beliau juga mengajar disebuah madrasah yang dekat dengan makam Imam Syafi'i. Ia tinggal di Mesir selama beberapa tahun. Selama itu pula banyak khalayak yang beristifadah kepadanya. Muridnya yang sangat terkenal adalah Syekh Izzudin Abdus Salam yang digelari Sulthan al-Ulama'. Beliau berkata



# AL QOLAM

Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat  
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)  
Vol. 7 No. 1 (2023)



tentang gurunya: “Tidak saya pelajari kaidah-kaidah pembahasan kecuali dari al-Amidi.” Atau di kesempatan lain, “Tidak saya dengar pengajaran yang paling bagus mengenai kitab al-Wasith-nya Imam Al-Ghazali seperti yang disampaikan oleh guru saya (al-Amidi) seakan-akan ia menyampaikannya dengan nonverbal” (karena ia sudah menghapalkannya). Juga sanjungan beliau “Seandainya ada seorang atheis yang ragu akan Islam, tidak ada yang bisa menjelaskan kepadanya secara rasional selain Al-Amidi”.

Namun kebesaran namanya itu telah membuat banyak Fuqaha di Mesir merasa iri. Akibatnya muncul tuduhan-tuduhan miring yang sengaja diwacanakan untuk memojokkan dan mengkerdilkannya. Ia dituduh zindiq karena akidahnya dinilai menyimpang. Akhirnya beliau pindah ke Damaskus sampai wafatnya pada tahun 631 H. Makam beliau berada di lereng bukit Qasiun, Damaskus.

Kitab al-Ihkam ini ditulis ketika beliau berada di Damaskus sebagai bentuk hadiah terhadap penguasa Damaskus Syarafuddin Bin Ayyub. Menurut Ibnu Khaldun kitab ini salah satu referensi utama dari 4 kitab Ushul Fiqh. Tiga lainnya seperti Al-Burhan karya Imam al-Haramain, Al-Mustashfa karya al-Ghazali, dan Al-Mu’tamad karya Hasan Al-Bashri.

Tulisan-tulisan beliau dalam kitab ini banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali melalui kitab Al-Wasith-nya. Metode yang digunakan dalam penyusunan karyanya adalah metode penalaran, pengamatan mendalam, dan perpaduan antara penelusuran bentuk kata dan makna. Dengan metode ini, ia kemudian melakukan kategorisasi dan klasifikasi beberapa persoalan.

Metode serupa juga diaplikasikan dalam mengajar murid-muridnya di Damaskus, sehingga ia dikenal sebagai guru yang pengajarannya mudah dicerna dan dipahami.

## **Tentang Kitab al-Ihkam *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam***

Judul Kitab : *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*  
Penulis : Saifuddin Al-Amidi  
Jumlah Jilid : 4 Jilid  
Penerbit : Dar Kutub Ilmiah (Libanon – Beirut)

Metode yang digunakan dalam penyusunan karyanya adalah metode penalaran, pengamatan mendalam, dan perpaduan antara penelusuran bentuk kata dan makna. Dengan metode ini, ia kemudian melakukan kategorisasi dan klasifikasi beberapa persoalan. Metode serupa juga diaplikasikan dalam mengajar murid-muridnya di Damaskus, sehingga ia dikenal sebagai guru yang pengajarannya mudah dicerna dan dipahami. Jadi, penalaran logis yang didasarkan pada hasil pengamatan, dan ditunjang dengan analisis kebahasaan dan semantik yang memadai merupakan ciri khas karya dan metode pengajarannya.



Esensi pemikiran kebahasaaraban Al-Amidi dinyatakan dalam pengantar bukunya bahwa ilmu-ilmu kebahasaaraban merupakan sendi dan kunci utama untuk memahami dan mengambil kesimpulan hukum dari teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena itu, ada tiga perangkat penelitian Ushûl Fiqh yang harus dikuasai oleh ahli Ushûl, yaitu: 'Ilmu Kalam (teologi), *Ilmu Alat* (ilmu bahasa Arab) dengan berbagai cabangnya, dan ilmu-ilmu syariah. Untuk dapat menentukan makna lafazh secara tepat, kaidah-kaidah kebahasaaraban, seperti: *nahwu, sharf, balâqah*, perlu dipahami.

## **Pokok-pokok Pembahasan Kitab *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam***

- a. Pembahasan pertama: Tentang mengenai konsep Ushul Fiqh dan landasan dasarnya. Menurutnya ushul fiqh adalah dalil-dalil (*al-adillah*) atau petunjuk fiqh sedang landasan dasarnya ialah kalam, bahas aarab, dan hukum-hukum syar'i. (jil.1 H. 10 dan 11). Menurut Saifuddin al-Amidi, prinsip-prinsip kalam tidak bisa dilepaskan dari ushul al-fiqh. Sebab, dalam pandangannya jika ushul al-fiqh adalah dalil-dalil fiqh, maka adanya kalam dalam hal ini dibutuhkan untuk mengetahui dalil dan pembagiannya: yaitu dalil yang berfaidah '*ilm* (pegetahuan yang menyakinkan) dan berfaidah *zhan* (dugaan kuat).

Selanjutnya kata Saifuddin al-Amidi, semua itu tidak mungkin dapat dicapai dengan baik kecuali dengan penalaran (*nazhar*). Tetapi para ahli ushul menggunakan istilah dalil untuk sesuatu yang bisa menghasilkan '*ilm*, sedang *amarah* (indikasi) untuk sesuatu yang hanya bisa menghasilkan *zhan*.

Para ahli ushul membagi dalil menjadi tiga, yaitu '*aqli, sam'i*, dan *di 'aqali-sam'i*. *Aqli* contohnya, tentang kebaruan alam. Logikanya adalah alam itu diciptakan, dan setiap yang diciptakan adalah baru, karenanya alam itu baru. *Sam'i*, misalnya ketetapan-ketepatan teks-teks al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. '*Aqli-sam'i*, misalnya, minuman keras itu memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu haram karena Rasulullah bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram". (Jilid, I, H. 14)

- b. Pembahasan kedua: mengenai dalil syar'i, pembagiannya, dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Sebelum memasuki pembahasan tentang hal itu, Saifuddin al-Amidi terlebih dulu memberikan pengantar mengenai dalil syar'i. Menurutnya, dalil syar'i terbagi menjadi dua kategori. Pertama, dalil yang shahih dengan sendirinya dan harus diamalkan. Kedua, dalil yang diduga kuat shahih. Kategori pertama ada lima macam, yaitu Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, dan *istidlal*. Sedang kategori kedua ada empat macam, yaitu *syar'u man qablana, madzhab ash-shahabi, istihsan, dan al-mashlahah al-mursalah*. (Jilid, I, H. 13).

Menarik untuk dicermati, bahwa Saifuddin al-Amidi memasukkan *istidlal* sebagai dalil syar'i. Lantas apa yang dimaksudkan dengannya? *Istidlal* ialah dalil yang bukan berupa teks, *ijma'*, juga bukan *qiyas*. *Istidlal* menurut Saifuddin al-Amidi ada beberapa macam, di antaranya adalah pernyataan: "jika ditemukan sebab (*sabab*) maka ditetapkanlah hukum dan jika ditemukan



penghalang (*mani'*) dan tidak terpenuhinya syarat maka tidak ada hukum". Pernyataan ini merupakan dalil dipandang dari sisi bahwa dalil adalah sesuatu yang mengharuskan dari ketetapan penetapan apa yang dikehendakinya baik secara pasti atau jelas. (Jilid, II, H, 361).

c. Pembahasan ketiga:

Mengenai *ijtihad*, mujtahid dengan segala syarat-syaratnya, *mufti* (pemberi fatwa) dan *mustafti* (peminta fatwa). Pembahasan keempat: Atau yang terakhir mengenai *tarjih*.

Demikianlah gambaran secara global isi kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Dan kitab ini memang harus dibaca dan dikaji dengan cermat karena di dalamnya kita akan menemukan penjelasan rasional dan memukau tentang ushul al-fiqh dari Saifuddin al-Amidi, saja lah satu tokoh penting dalam kajian ushul al-fiqh. Rasanya kita tak akan pernah kecewa membaca kitab ini.

### Istimbat Saifuddin al-Amidy dalam Mengambil Hukum

Secara umum Saifuddin al-Amidy dalam menentukan sebuah hukum dari sebuah masalah dengan membuat 7 langkah analisa yang dijadikan argumentasinya, tujuh langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1~ تأكيد على معقولية الأحكام :  
أكد الأمدي كثيرا على أن الأصل في الأحكام كونها معقولة المعنى، وأن التعبدى خلاف الأصل، لذلك ضيق من نطاقه جدًا حتى كاد ينفيه، ومما جاء من ذلك ما يلي :  
(أ) جاء في التعارض الواقع بين منقولين من الترجيح العائد إلى المدلول قوله : «أن يكون حكم أحدهما معقولا، والآخر غير معقول؛ فما حكمه غير معقول - وإن كان الثواب بتلقيه أكثر لزيادة مشقته (..)» -  
إلا أن مقصود الشارع بشرع ما هو معقول أتمّ مما ليس بمعقول، نظرا إلى سهولة الانقياد وسرعة القبول؛ وما شرّعه أفضى إلى تحقيق مقصود الشرع يكون أولى، ولهذا



كان شرع المعقول الأغلب من شرع اللمعقول،  
حتى أنه قيل إنه لا حكم إلا وهو معقول،  
حتى في ضرب الدية على العاقلة ونحوه ممّا  
... «ظنّ أنه غير معقول»

2~ ترجيحه ما كان افضاؤه إلى  
تحقيق مقصود الشارع الحكيم أكبر:  
أ) إذا كان أحد الدليلين قد قصد به بيان  
الحكم المختلف فيه بخلاف الآخر، رجّح الآمدي  
الذي قصد به بيان الحكم على الذي لم  
يُقصد به بيان الحكم، وعلّل ذلك بقوله:  
«لأنّه يكون أمس بالمقصود»  
ب) وفي الترجيحات العائدة إلى أمر خارجي  
من قسم التعارض الواقع بين منقولين  
أيضا، رجّح ما كان دالاً على الحكم والعلّة  
على الآخر الدالّ على الحكم دون العلّة،  
وعلّل ذلك بقوله: «لقربه إلى المقصود»  
«بسبب سرعة الانقياد وسهولة القبول»

3~ ترجيحه ما كان أفضى إلى تحصيل  
المصالح ودرء المفاسد وتقديمه درء  
المفاسد على جلب المصالح  
:ومن أمثله ما يلي  
أ) ترجيحه ما كان أقرب إلى الاحتياط على  
ما كان بخلاف ذلك حيث قال: «أن يكون أحد  
المنقولين أقرب إلى الاحتياط وبراءة  
الذمّة، بخلاف الآخر، فالأقرب إلى الاحتياط



يكون مقدّمًا لكونه أقرب إلى تحصيل  
«المصلحة ودفع المضرة».  
ب) ترجيحه ما كان حكمه الحظر على ما كان  
حكمه الكراهة وعلل ذلك بقوله: «لأن  
المقصود منهما إنّما هو الترك لما يلزمه  
من دفع المفسدة الملازمة للفعل، والحرمة  
أوفى لتحصيل ذلك المقصود

4~ قرّر أنّ الحكم الشرعي ليس غاية في  
حدّ ذاته، وإنّما هو مقصود من أجل ما  
يفضي إليه من حكمة : ومما قاله بهذا  
الصدد  
أ) في معرض استدلاله على ترجيح علّة قياس  
مقتضية للنفي على علّة قياس مقتضية  
لإثبات قال : «لأنّ الحكم إنّما كان مطلوبًا  
لا لنفسه، بل لما يفضي إليه من الحكمة،  
والشارع كما يود تحصيل الحكمة بواسطة  
« ثبوت الحكم، يود تحصيلها بواسطة نفيه  
ب) وفي معرض استدلاله على ترجيح الحكم  
النافي على المثبت قال : «إنّ الحكم  
الشرعي غير مقصود لذاته، وإنّما هو مقصود  
لحكمته، لكونه وسيلة إليها، وحكمة  
الإثبات، وإن كانت مقصودة ؛ فكذلك حكمه  
النفي

5~ رتب المقاصد - بحسب اشتداد الحاجة  
إليها - إلى ثلاثة أقسام: ضروريّة وحاجيّة،  
وتحسينيّة ومكملات كلّ رتبة، وقدّم



الضروريات على ما عداها، وقدّم  
الحاجيات على التحسينات، ومما قاله في  
ذلك ما يلي:

أ) «أن يكون المقصود من إحدى العلتين من  
المقاصد الضرورية، والمقصود من العلة  
الأخرى غير ضروري، فما هو مقصود من  
الضروريات أولى، لزيادة مصلحته وغلبة  
الظن به؛ ولهذا فإنه لم تخل شريعة من  
مراعاته، وبولغ في حفظه بشرع أبلغ  
. «العقوبات

ب) «أن يكون مقصود إحدى العلتين من  
الحاجات الزائدة، ومقصود الأخرى من باب  
التحسينات والتزيينات؛ فما مقصوده من  
باب الحاجات الزائدة أولى، لتعلق الحاجة  
به دون مقابله

6- قسّم المقاصد الضرورية إلى خمسة أقسام:  
وذلك على نهج الغزالي والرازي، إلا أنه  
يمتاز عنهما بالاستدلال الطويل على صحة ما  
ذهب إليه من ترتيب، ومما قاله في ذلك:  
أ) في معرض استدلاله على تقديم مقصود  
حفظ أصل الدين على ما عداه قال - رحمه  
الله - : «أن يكون مقصود إحدى العلتين  
حفظ أصل الدين، ومقصود الأخرى ما سواه من  
المقاصد الضرورية، فما مقصوده حفظ أصل  
الدين يكون أولى نظراً إلى مقصوده  
وثمرته، من نيل السعادة الأبدية في جوار  
ربّ العالمين؛ وما سواه من حفظ الأنفس



والعقل والمال وغيره، فإنما كان مقصودا  
من أجله على ما قال تعالى : وَمَا خَلَقْتُ  
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  
(ب) استدلاله على تقديم حفظ النفس على حفظ  
النسب: قال - رحمه الله - : "لأنَّ حفظ  
النسب إنما كان مقصودا لأجل حفظ الولد،  
حتى لا يبقى ضائعا لا مربِّي له، فلم يكن  
مطلوبا لعينه وذاته، بل لأجل بقاء النفس  
مرهفة منعمة، حتى يأتي بوظائف التكاليف  
وأعباء العبادات

7~ قَدَّم المقصد العام على المقصد الخاص:  
قال - رحمه الله : «أن تكون علة أحد  
القياسين متضمنة لمقصود يعمُّ جميع  
المكلفين، والأخرى متضمنة لمقصود يرجع  
إلى آحادهم، فالأولى أولى، لعموم  
فائدتها.

## Penyelesaian Hukum Iddah dalam Masyarakat Modern Menurut Saifuddin al-Amidy.

Mengingat terbatasnya kesempatan maka penulis mencoba mencari materi yang berkaitan dengan Iddah dalam masyarakat modern yang terdapat dalam kitab al-Ihkam di Ushul al-Ahkam. Penulis mencoba mencari dengan menggunakan Maktabah Syamilah dengan kata kunci antara lain kata (*al-Dharurat, al mafasid, quru', yatarabbasna, thallaqtum, muthallaqat, iddah, dan al-ahmal*) dari pencarian tersebut ditemukan sebagai berikut:

### a. Penelusuran dengan menggunakan kata *al-Ahmâl*

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ جَوَازِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ  
بِالْكِتَابِ



اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ  
بِالْكِتَابِ خِلَافًا لِبَعْضِ الطَّوَائِفِ، وَدَلِيلُهُ الْمَنْقُولُ  
وَالْمَعْقُولُ.

أَمَّا الْمَنْقُولُ: فَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ  
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَرَدَّ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ -  
تَعَالَى -: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  
أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا }  
، وَقَوْلَهُ - تَعَالَى -: { وَالْمُخَصَّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ  
أَوْثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } وَرَدَّ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ -  
تَعَالَى -: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ } ،  
وَالْوُقُوعُ دَلِيلُ الْجَوَازِ.

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَهُوَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ نَصَانٌ مِنَ  
الْكِتَابِ أَحَدُهُمَا عَامٌّ وَالْآخَرُ خَاصٌّ وَتَعَدَّرَ الْجَمْعُ  
بَيْنَ حُكْمَيْهِمَا فِيمَا أَنْ يُعْمَلَ بِالْعَامِّ أَوْ الْخَاصِّ،  
فَإِنْ عُمِلَ بِالْعَامِّ لَزِمَ مِنْهُ إِبْطَالُ الدَّلِيلِ الْخَاصِّ  
مُطْلَقًا، وَلَوْ عُمِلَ بِالْخَاصِّ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إِبْطَالُ  
الْعَامِّ مُطْلَقًا لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِ فِيمَا خَرَجَ عَنْهُ  
كَمَا سَبَقَ فَكَانَ الْعَمَلُ بِالْخَاصِّ أَوْلَى، وَلِأَنَّ الْخَاصَّ  
أَقْوَى فِي دَلَالَتِهِ وَأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ لِبُعْدِهِ عَنِ  
احْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِخِلَافِ الْعَامِّ، فَكَانَ أَوْلَى  
بِالْعَمَلِ.

Masalah ke dua bolehnya mentahshish kitab dengan kitab.

Ulama sepakat boleh mengkhususkan kitan dengan kitab, walaupun ada sebagian kecil yang tidak menerima pendapat itu, alasannya forman Allah dalam al-Qur'an (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

ayat ini mengkhususkan orang yang cerai karena meninggal masa iddahnya empat bulan sepuluh hari, tetapi kalau dia hamil bukan 4 empat tetapi sampai melahirkan, sehingga ayat tentang hamil ini mengkhususkan dari ayat yang empat bulan sepuluh hari tersebut. Itu dalil naqlinya, adapun yang mengkhususkan boleh mengkhususkan kitan dengan kitab berdasarkan dalil rasio yaitu apabila ada dua nas dalam al-qur'an yang umum yang satu khusus, maka yang umum tadi dikhususkan. Tetapi walaupun ada yang melakukan yang umum berarti ia



membatalkan yang mengkhususkan itu juga wilayah ijtihad, pengkhususan dan pengumuman itu hasil ijtihad para mufasir.

Ada beberapa dalil yang berdasarkan kaidah fiqh dimana setiap lafadz yang am, maka disana terbayang kekhususannya.

فما من عام إلا به تخصيص

Dari kaidah ini maka menelusuri hukum membutuh penguasaan matei yang dalam, misalnya Allah halalkan jual beli, maka tidak semua jual beli halal, yang dihalalkan jual beli adalah dari yang halal, ketika jual beli narkoba, maka hukumnya tetap haram. Termasuk juga dalam kaidah ini misalnya siapa saja tidak boleh masuk rumah nabi, maka tidak termasuk disana keluarga nabi, Begitu juga keumuman dalam iddah, ketikan di berlakukan dalil am maka batal dalil khas, tetapi ketika dibelakukan dalil khas tidak serta merta batal dalil am. Khas yang dimaksud disini adalah khusus untuk wanita yang memang memiliki tuntutan untuk bekerja diluar, maka a diberlakukan kebolehannya karena hanya berlaku dalil khusus.

## b. Penelusuran dengan menggunakan kata *al-Dhâbith*

الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثَةُ الْحُكْمُ بِالْحِكْمَةِ  
الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الضَّابِطِ  
ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى امْتِنَاعِ الْحُكْمِ بِالْحِكْمَةِ  
الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الضَّابِطِ (2) وَجَوَّزَهُ الْأَقْلُونَ،  
وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ الْحِكْمَةِ الظَّاهِرَةِ  
الْمُنْضَبَةِ بِنَفْسِهَا وَالْحِكْمَةِ الخَفِيَّةِ  
الْمُضْطَرَبَةِ، فَجَوَّزَ التَّغْلِيلَ بِالْأُولَى دُونَ  
الثَّانِيَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ.  
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحِكْمَةُ ظَاهِرَةً مُنْضَبَةً غَيْرَ  
مُضْطَرَبَةٍ فَلِأَنَّ أَجْمَعَنَا عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ إِذَا  
اقْتَرَنَ بِوَصْفِ ظَاهِرٍ مُنْضَبٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى حِكْمَةٍ  
غَيْرِ مُنْضَبَةٍ بِنَفْسِهَا أَنَّهُ يَصِحُّ التَّغْلِيلُ بِهِ  
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ، بَلْ  
مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْحِكْمَةِ الخَفِيَّةِ، فَإِذَا  
كَانَتِ الْحِكْمَةُ وَهِيَ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ



مُسَاوِيَةٌ لِّلْوَصْفِ فِي الظُّهُورِ وَالْإِنْضِبَاطِ كَانَتْ  
أَوَّلَى بِالتَّغْلِيلِ بِهَا .

Masalah yang ketiga masalah ketetapan hukum berdasarkan kemanfaatan yang berikat. (ada satu persoalan dikaitkan dengan dengan manfaat)

Sebagain besar ulama ada yang tidak mengaitkan sehingga yang penting ada dalilnya, ada manfaat atau tidak ia melaksanakan dalil tersebut. Tetapi sebagian yang lain ada yang mengaitkan walaupun itu sebagian kecil dari ulama tersebut. Sebaiknya kita juga harus mengerti ada manfaat apa di dalam hukum perintah atau larangan.

Sebagaimana beberapa hukum itu ada Nampak atau disebutkan hikmah-hikmahnya, maka itu memperkuat untuk melakukan atau meninggalkannya, kalua misalnya hikmahnya khfiyyah (tidak nampak) maka tidak dianjurkan untuk memberikan alasan, itulah yang disebut dengan pengabdian (ta abbudi).

وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الْحِكْمَةُ خَفِيَّةً مُضْطَرِبَةً غَيْرَ  
مُنْضَبِطَةٍ فَيَمْتَنِعُ التَّغْلِيلُ بِهَا لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :  
الأوَّلُ : أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ خَفِيَّةً مُضْطَرِبَةً مُخْتَلِفَةً  
بِاخْتِلَافِ الصُّورِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ فَلَا  
يُمْكِنُ مَعْرِفَةَ مَا هُوَ مَنَاطُ الْحُكْمِ مِنْهَا وَالْوُقُوفُ  
عَلَيْهِ إِلَّا بَعُسْرٍ وَحَرَجٍ ، وَدَأْبُ الشَّارِعِ فِيْمَا هَذَا  
شَأْنُهُ عَلَى مَا أَلْفَنَاهُ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ رَدُّ النَّاسِ  
فِيهِ إِلَى الْمَظَانِ الظَّاهِرَةِ الْجَلِيَّةِ دَفْعًا  
لِلْعُسْرِ عَنِ النَّاسِ وَالتَّخْبُطِ فِي الْأَحْكَامِ ، وَلِهَذَا  
فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا قَضَى بِالتَّرْخِصِ فِي  
السَّفَرِ دَفْعًا لِمَشَقَّةِ الْمَضْبُوتَةِ بِالسَّفَرِ  
الطَّوِيلِ إِلَى مَقْصِدٍ مُّعَيَّنٍ ، وَلَمْ يُعَلِّقْهَا بِنَفْسِ  
الْمَشَقَّةِ لَمَّا كَانَتْ مِمَّا يَضْطَرُّ وَيَخْتَلِفُ ، وَلِهَذَا  
فَإِنَّهُ لَمْ يُرَخَّصْ لِلْحَمَالِ الْمَشَقُّوقِ عَلَيْهِ فِي  
الْحَضَرِ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ مَشَقَّتَهُ تَزِيدُ عَلَى مَشَقَّةِ  
الْمُسَافِرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَرَسَخًا ، وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ



الرَّفَاهِيَةِ وَالِدَّعَةِ؛ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَلِفُ وَيَضْطَرُّ.

الثَّانِي: أَنَّ الْأَجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى صِحَّةِ تَغْلِيلِ الْأَحْكَامِ بِالْأَوْصَافِ الظَّاهِرَةِ الْمُنْضِيطَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى احْتِمَالِ الْحُكْمِ، كَتَغْلِيلِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ لِحِكْمَةِ الرَّجْرِ أَوْ الْجَبْرِ، وَتَغْلِيلِ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِالتَّصَرُّفِ الصَّادِرِ مِنَ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ لِحِكْمَةِ الْإِنْتِفَاعِ، وَتَغْلِيلِ تَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ وَإِجَابِ الْحَدِّ بِهِ لِحِكْمَةِ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ، وَلَوْ كَانَ التَّغْلِيلُ بِالْحِكْمَةِ الْخَفِيَّةِ مِمَّا يَصِحُّ لَمْ اِحْتِجْ إِلَى التَّغْلِيلِ بِضَوَابِطِ هَذِهِ الْحُكْمِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا لِغَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَلَمَّا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْحَرْجِ بِالْبَحْثِ عَنِ الْحِكْمَةِ وَعَنْ ضَابِطِهَا مَعَ الْإِسْتِغْنَاءِ بِأَحَدِهِمَا.

الثَّالِثُ: أَنَّ التَّغْلِيلَ بِالْحِكْمَةِ الْمُجَرَّدَةِ إِذَا كَانَتْ خَفِيَّةً مُضْطَرِبَةً مِمَّا يُفْضِي إِلَى الْعُسْرِ وَالْحَرْجِ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ بِالْبَحْثِ عَنْهَا وَالْإِطْلَاعِ عَلَيْهَا، وَالْحَرْجُ مَنْفِيٌّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ} غَيْرَ أَنَّا خَالَفْنَاهُ فِي التَّغْلِيلِ بِالْأَوْصَافِ الظَّاهِرَةِ الْمُنْضِيطِ؛ لِكَوْنِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ أَدْنَى، فَبَقِينَا عَامِلِينَ بِعُمُومِ النَّصِّ فِيْمَا عَدَاهُ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا ذَكَرْتُمُوهُ فِي جَوَازِ التَّغْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ الظَّاهِرَةِ الْمُنْضِيطَةِ فَهُوَ فَرْعٌ إِمْكَانِ ذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِي الْحِكْمَةِ فَإِنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الْحَاجَاتِ إِلَى الْمَصَالِحِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ، وَالْحَاجَاتِ مِمَّا



تَخْفَى وَتَزِيدُ وَتَنْقُصُ فَلَا تَكُونُ ظَاهِرَةً وَلَا  
مُنْضَيْطَةً ،

Persolan yang dikaitkan dengan kemanfaatan,

1. Ketikan masalah tersebut tidak mampak manfaatnya, karena berbeda permasalahan yang ditetapkan hukumnya (seperti dalam kasus iddah) berbeda individunya (seorang yang iddah dari Ibu rumah tangga dan wanita karir) itu perorangannya berbeda atau kondisinya berbeda dan juga zamannya berbeda, maka perbedaan itu tidak mesti ada lasan hukum yang pasti (hukum nash)
2. Ijma' itu baru bisa terjadi hukum apabila ijma' tersebut menyebutkan alasannya, makanya penepannya tidak bisa dikatakan ijma' karena alasannya pasti berbeda-beda.
3. Ada ayat al-Qur'an yang mengatakan apabila itu sudah dianggap suatu kesulitan maka itu bisa dianggap suatu alasan.

Disinilah penulis menganggap bahwa berkaitan dengan masalah iddah bagi wanita modern agar tidak keluar rumah, jika tidak keluar rumah itu menjadi kesulitan maka itu bisa dijadikan alasan, alasan penetapan kebolehan wanita yang iddah itu keluar rumah.

### c. Penelusuran dengan menggunakan kata *yatabbasha*

[الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثَةُ الْقُرْآنُ مُشْتَمِلٌ عَلَى آيَاتٍ  
مُحْكَمَةٍ وَمُتَشَابِهَةٍ]  
الْقُرْآنُ مُشْتَمِلٌ عَلَى آيَاتٍ مُحْكَمَةٍ وَمُتَشَابِهَةٍ عَلَى مَا  
قَالَ تَعَالَى: { مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ  
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ } (5)  
أَمَّا الْمُحْكَمُ فَأَصْحُ مَا قِيلَ فِيهِ قَوْلَانِ:  
الْأَوَّلُ أَنَّ الْمُحْكَمَ مَا ظَهَرَ مَعْنَاهُ، وَانْكَشَفَ كَشْفًا  
يُزِيلُ الْإِشْكَالَ وَيَرْفَعُ الْإِحْتِمَالَ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ  
اللَّهِ تَعَالَى.  
وَالْمُتَشَابِهُ الْمُقَابِلُ لَهُ مَا تَعَارَضَ فِيهِ الْإِحْتِمَالُ  
إِمَّا بِيَجْهَةِ التَّسَاوِي كَالْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ، كَمَا فِي  
قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ  
قُرُوءٍ } ، لِإِحْتِمَالِهِ زَمَنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ عَلَى  
السُّوِيَّةِ . ( Muhammad Abdul Aziz 2016.)

Masalah ketiga berkaitan dengan ayat muhkam dan ayat mutasyabihat



Ayat tentang iddah itu ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat maka ia tidak bisa ditentukan satu tafsiran. Termasuk dengan kata yatabbasna dimana arti kata tersebut bisa menunggu dalam keadaan bersih bisa menunggu dalam keadaan haidh, disini ulama boleh menggunakan menunggu bersih dan menunggu dalam keadaan haid, kedua-duanya itu sah.

#### d. Penelusuran dengan menggunakan kata *wal Muthallaqâtu*

[الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثَةُ عَشْرَةَ اللَّفْظُ الْعَامُّ إِذَا عُقِبَ بِمَا فِيهِ ضَمِيرٌ عَائِدٌ إِلَى بَعْضِ الْعَامِّ الْمُتَقَدِّمِ هَلْ يَكُونُ خُصُوصٌ الْمُتَأَخِّرِ مُخَصِّصًا لِلْعَامِّ الْمُتَقَدِّمِ]

الَلَّفْظُ الْعَامُّ إِذَا عُقِبَ بِمَا فِيهِ ضَمِيرٌ عَائِدٌ إِلَى بَعْضِ الْعَامِّ الْمُتَقَدِّمِ لَا إِلَى كُلِّهِ، هَلْ يَكُونُ خُصُوصٌ الْمُتَأَخِّرِ مُخَصِّصًا لِلْعَامِّ الْمُتَقَدِّمِ بِمَا الضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَيْهِ أَوْ لَا؟ اِخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الْمُعْتَزَلَةِ كَالْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ وَغَيْرِهِ إِلَى امْتِنَاعِ التَّخْصِصِ بِذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ كَامَامِ الْحَرَمِيِّنَ وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ.

وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : { وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } فَإِنَّهُ عَامٌّ فِي كُلِّ الْحَرَائِرِ الْمُطَلَّقاتِ بَوَائِنَ كُنَّ أَوْ رَجَعِيَّاتٍ.

ثُمَّ قَالَ: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } ، فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِيهِ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى الرَّجَعِيَّاتِ دُونَ الْبَوَائِنِ، وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ.

وَالْمُخْتَارُ بَقَاءُ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ عَلَى عُمُومِهِ، وَامْتِنَاعُ تَخْصِصِهِ بِمَا تَعَقَّبَهُ.

Masalah ketiga belas berkaitan dengan lafadz umum ketika diikuti dhamir yang kembali kepada lafadz umum sebelumnya.

Lafadz umum ketika diikuti yang kembali kepada lafadz umum sebelumnya.



Misalnya adalah dalam Qs. al-Baqarah/2:282 dalam kata-kata *wal Muthallaqâtu* itu berlaku hukum umum, tetapi ternyata nanti akan ada ayat-ayat yang mengkhususkannya. *wal Muthallaqâtu* (*wanita-wanita yang dicerai*) ia menunggu selama tiga *qurû'*, tetapi jika ternyata jika perempuan yang dicerai itu hamil maka iddahnya tidak tiga *qurû'* tetapi sampai melahirkan. Itulah alsannya.

## e. Penelusuran dengan menggunakan kata *Thallaqtum*

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ إِذَا وَرَدَ خِطَابٌ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ لَا يَعُمُّ الْأُمَّةَ إِذَا وَرَدَ خِطَابٌ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ - قَمِ اللَّيْلُ} ، {يَا أَيُّهَا الْمُدْتِرُّ - قَمِ فَأَنْذِرْ} ، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ} ، {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} لَا يَعُمُّ الْأُمَّةَ ذَلِكَ الْخِطَابُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابِهِمَا فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ يَكُونُ خِطَابًا لِلْأُمَّةِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ فِيهِ عَلَى الْفَرْقِ.

وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ} ، وَلَمْ يَقُلْ إِذَا طَلَّقْتَ النِّسَاءَ فَطَلِّقُهُنَّ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خِطَابَهُ لِأُمَّتِهِ، وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا} أَخْبَرَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ ذَلِكَ مَبَاحًا لِلْأُمَّةِ، وَلَوْ كَانَتْ الْإِبَاحَةُ خَاصَّةً بِهِ لَمَا انْتَفَى الْحَرَجُ عَنِ الْأُمَّةِ.

Masalah ke 16 berkaitan dengan khithab yang dikhususkan kepada Nabi.

Di dalam al-qur'an jika ada ayat yang khithabnya kepada nabi Muhammad bisa jadi tidak selamanya untuk nabi tetapi berlaku untuk umatnya, misalnya didalam ayat tersebut (يا ايها النبي) wahai Nabi Muhammad tetapi kata selanjutnya (إِذَا طَلَّقْتُمُ) maka didalam ayat ini bukan khusus kepada nabi, tetapi juga berlaku untuk umat, tetapi ada juga ayat yang khithabnya kepada Nabi Muhammad dan hukumnya juga



hanya khusus untuk Nabi Muhammad misalnya ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) ( يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ - فُمِ اللَّيْلِ ) ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ) ( فُمِ فَأَنْذِرُ ) - فُمِ فَأَنْذِرُ ) Berbeda Abu Hanifah dan Ibnu Hambal dan sahabatnya yang menyatakan khitabnya tersebut untuk umatnya.

Dalil yang menunjukkan ayat tersebut ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ) wahai Nabi Muhammad tetapi kata selanjutnya ( إِذَا طَلَّقْتُمْ ) ini bukan khusus Nabi Muhammad karena ada kata selanjutnya menggunakan kata ( لِعِدَّتِهِنَّ ) apa maksudnya sampai masa iddahnya, karena wanita yang di thalaq, Selama masih masa iddah ia masih harus diberi nafkah, dan masih boleh dirumah suaminya. Karena suami masih berkewajiban memberi nafkah, itulah konsekwensi hukum iddah. Intinya di dalam ayat al-qur'an yang khitabnya kepada nabi tidak semua hukumnya berluku khusus kepada Nabi Muhammad.

## Kesimpulan

Secara umum Saufuddin al-Amidy dalam menentukan sebuah hukum dari sebuah masalah dengan membuat 7 langkah analisa yang dijadikan argumentasinya, tujuh langkah tersebut adalah sebagai berikut 1) mengukuhkan hukum yang masuk akal dibandingkan yang tidak masuk akal, 2) lebih mengutamakan yang ada penjelasan syariat, 3) lebih mengutamakan mencegah kerusakan dari pada kemaslahatan 4) Memumtuskan hukum syariat bukan tujuan esensinya, tetapi untuk kebijakannya, 5) berkaitan dengan urutan hajat di dalam masalah hukum maka kebutuhan primer, sekunder, dan pelengkap, 6) Kebutuhan primer ada lima macam seperti yang dijelaskan Imam al Ghazali dan al-Razi, 7) lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan khusus.

Berkaitan dengan Iddah dalam penyelesaian kasus iddah dalam masyarakat modern Saifuddin al-Amidy memilih membolehkan wanita tersebut boleh keluar karena masalah ketetapan hukum berdasarkan kemanfaatan yang berikat. (ada satu persoalan dikaitkan dengan manfaat) jika itu memberikan manfaat maka disitu hukum diberlakukan, karena menurut al Amidi mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

## Daftar Pustaka

al-Dihlawiy, Syah Waliyullah *Hujjah Allah al-Balighah*, Jilid II, Beirut: Dar Ihya` al-Ulum, [tt]

Hasaballah, Ali. *Al-Furqah baina al-Zawjayn wa mâ Yata`allaqu bihâ min al-'iddah wa al-Nasab*, Mesir: Dar al-Fikr, [tt]

[https://www.jaridatelfejr.com/2015/07/محاضرات في المقاصد 14 : الإشارات المقصدية عند الإمام \( الأمدى \) diakses tanggal 09 Maret 2022](https://www.jaridatelfejr.com/2015/07/محاضرات في المقاصد 14 : الإشارات المقصدية عند الإمام ( الأمدى ) diakses tanggal 09 Maret 2022)



# AL QOLAM

Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat  
ISSN 2657-2168 (P) ISSN. 2774-9215 (e)  
Vol. 7 No. 1 (2023)



Ibnu ‘Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid III, [tt]

Muhammad Abdul Aziz al-Rajih Endowment, *Maktabah Syamilah, al Ishdar: 3.64, al-Ihkam fi Ushul ahkam Muhammad Saifuddidin al-Amidy* Tahun 2016

Mernissi, Fatima. *Beyond the Veil: Seks dan Kekuasaan*, Surabaya: al-Fikr, 1997

al-Jaziri, Abdurrahman *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*. Juz III, Beirut: Dar alQalam, [tt]

Al-Qurthubiy, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur`an*, Juz II, Kairo: 1969

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Jakarta: Cakrawala Publising. 2008

Yango, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Furdaus, 2009